



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 6/G/2019/PTUN.KPG

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Nangka 025  
RW 009, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan ENDE Tengah,  
Kabupaten Ende ; Dalam hal ini memberi kuasa kepada :  
**ABDUL WAHAB, SH**, kewarganegaraan Indonesia,  
beralamat kantor pada Kantor Hukum Abdul Wahab, SH &  
Rekan, Jalan Al Hadad, RT.25, RW.05, Kelurahan Penkase  
Oeleta, Kecamatan Alak, Kota Kupang ; Berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.; -----

### **M e l a w a n**

**BUPATI ENDE**, tempat kedudukan di Jalan Eltari No. 2, Kelurahan Mautapaga,  
Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa  
Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : -----

1. Sudarso, SH ; -----
2. Indra Zulkarnain, SH ; -----
3. Teresia Weko, SH ; -----

Ketiganya Jaksa Pengacara Negara dan berkantor di

Halaman 1 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Kabupaten Ende, Jalan EL. Tari No.

3 Ende ; -----

4. Mei Hamba Njanji, SH, Jabatan Kepala Bagian Hukum  
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ende ; -----

5. Hyacintus Wirawan, SH, Jabatan Kepala Sub Bagian  
Bantuan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten  
Ende ; -----

6. Ignasius Martin, SH, Jabatan Kepala Sub Bidang  
Kedudukan Hukum dan Pegawai pada Badan  
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Ende ; -----

Keenanmnya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil, beralamat Kantor di Jalan EL. Tari  
No. 2 Ende ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK / 13 / II /  
2019 tanggal 11 Pebruari 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2019 yang telah  
diperbaiki tanggal 14 Februari 2019 ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang  
Nomor : 6/PEN-DIS/2019/PTUN.KPG tanggal 22 Januari 2019 tentang  
Penetapan Lolos Dismissal ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Kupang Nomor : 6/PEN-MH/2019/PTUN.KPG tanggal 22 Januari 2019  
tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Halaman 2 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-PP/2019/PTUN.KPG tanggal 23 Januari 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PEN-HS/2019/PTUN.KPG tanggal 14 Februari 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ; -----
- Telah mendengar keterangan ahli ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Januari 2019 dibawah register perkara Nomor : 6/G/2019/PTUN-KPG, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- I. Objek Gugatan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah : -----

“Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Fellyxs De Vollys Pera,S.Sos, NIP. 19671119 199603 1 004, Pangkat/Golongan Ruang : Pembina (IV/a)” ; -----

- II. Tenggang Waktu ; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :  
KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena

Halaman 3 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan Jabatan, diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende yang bernama "ABDUL GANI" dan Penggugat mendaftarkan perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 18 Januari 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

; -----

### III. Kepentingan ; -----

Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut ; -----

### IV. Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Ende selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----

### V. Alasan-Alasan Gugatan ; -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.1/II/128/286-ND tanggal 24 April 1996 dengan NIP awal No. 620025575, Golongan/Ruang Gaji : III/a dan ditempatkan pada Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur ; -----

2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.13.9/II/119/96-ND tanggal 27 Januari 1998, NIP : 620025575, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Ende ; -----
3. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dan NIP : 19671119 199603 1 004 ; -----
4. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat tersandung kasus korupsi dugaan penyelewengan dana paket pekerjaan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap roga pada Dinas Kesehatan kabupaten Ende tahun 2007 dan akhirnya Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Nomor : Print-09/P.3.14/Fd.1/01/2010 tanggal 22 Januari 2010 ; -----
5. Bahwa oleh karena Penggugat ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende maka Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.136.888/4218.a/VI/PK/2010 tanggal 19 Juni 2010 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri ; -----
6. Bahwa Penggugat dipidana dan divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-

Halaman 5 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende

Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010 ; -----

7. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman tersebut pada tanggal 25 Oktober 2010 (selama 9 bulan, 2 hari) dan Penggugat mendapatkan Cuti Bersyarat dan dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ende Nomor : W17.EC-PK.02.02-2824 Perihal : Surat Lepas yang diberikan kepada saudara Fellyxs De Vollys Pera,S.Sos/Penggugat ; -----
8. Bahwa selanjutnya Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.181.825/0182/II/PK/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil Atas Nama FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos, dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dan ditempatkan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende terhitung mulai tanggal 24 Desember 2010 ;
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
10. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Fellyxs De Vollys Pera,S.Sos NIP. 19671119 199603 1 004 Pangkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a) ; -----

Halaman 6 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian : -----

- a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos NIP. 19671119 199603 1 004 Pangkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a) diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010 karena bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
- b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ; -----
- c. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

12. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan

Halaman 7 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Fellyxs De  
Vollys Pera,S.Sos (Penggugat) ; -----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah  
Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah  
Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang  
Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat  
pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di  
bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat  
pegawai negeri sipil ; -----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan  
Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar  
putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum  
kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah  
sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu,  
objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan  
peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan  
dengan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 tentang  
Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

13. Bahwa demikian pula dengan objek sengketa pada bagian  
konsiderans (bagian b) yang mendasarkan pada Pasal 23 ayat (5)  
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok  
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang  
Nomor 43 Tahun 1999, adalah cacat yuridis karena UU Nomor 8 Tahun  
1974 Jo. UU Nomor 43 Tahun 1999 telah dicabut berdasarkan Pasal  
136 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil  
Negara ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar memberhentikan Penggugat adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan sebagai diatur dalam Pasal 9 huruf a PP Nomor 32 Tahun 1979 Jo. PP Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, Penggugat jelas dan nyata tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana ; -----

14. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sebab UU Nomor 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014, demikian pula dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017, sedangkan Penggugat dijatuhi hukum pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2010, artinya perbuatan Penggugat tersebut terjadi jauh sebelum Undang-undang ASN diundangkan dan PP Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan ; -----

15. Bahwa selain konsiderans (bagian menimbang) objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Halaman 9 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos NIP. 19671119 1999603 1 004 telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa jika diteliti dan dicermati dengan seksama khususnya pada bagian KEDUA, yang pada pokoknya bahwa pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil terhitung mulai tanggal 31 Juli 2010. Bahwa pemberhentian Penggugat sesuai objek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, akan tetapi pemberlakuannya sendiri berlaku mundur yaitu terhitung 31 Juli 2010 adalah menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat bertentangan dengan asas Legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, juga sangat berdampak sistemik kepada Pemerintah Kabupaten Ende karena seluruh produk hukum dan dokumen yang Penggugat proses dan ditandatangani menjadi tidak sah batal demi hukum sebagai akibat Penggugat telah diberhentikan sejak tanggal 31 Juli 2010. Begitupula dari konteks pelanggaran HAM, dampak yang ditimbulkan adalah adanya tuntutan ganti rugi oleh Tergugat yang sudah barang tentu nantinya akan dibebankan kepada Penggugat yaitu seluruh hak-hak yang diterima oleh Penggugat sejak tanggal 31 Juli 2010 (pemberhentian sementara) sampai dengan tanggal 1 Oktober 2018 (pemberhentian tetap), padahal Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 24 Desember 2010 sehingga Penggugat memperoleh hak-hak sebagai PNS karena telah mengabdikan dan bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Juli 2010 (berlaku mundur) adalah

Halaman 10 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 ; -----

16. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga ; -----

17. Bahwa ternyata surat keberatan Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat dan menjawab surat Penggugat dengan alasan-alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

18. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS adalah tidak konsisten, sebab di satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010 dan UU ASN, sedangkan di sisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan amanah Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara ; -----

Bahwa alasan Tergugat yang menggunakan SKB dalam  
memberhentikan Penggugat secara substansial juga telah  
bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang  
pada pokoknya menyebutkan bahwa hak untuk tidak dituntut atas  
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak  
dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----

19. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :  
KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang  
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan  
atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan  
Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas  
umum pemerintahan yang baik (algemeine beginselen van behoorlijk  
bestuur), yaitu : -----

1. Asas Kepastian Hukum ; -----  
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh  
Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum karena  
dasar/alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara  
objek sengketa tidak jelas dan bertentangan satu dengan lainnya  
sehingga Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut  
tidak memberikan suatu alasan yang pasti sehingga tidak  
memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi  
Penggugat ; -----

2. Asas Keadilan Dan Kewajaran ; -----  
Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat  
adminstrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan

Halaman 12 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya ; -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ; -----

### 3. Asas Kecermatan ; -----

Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat ; -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan : "Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini ditetapkan mulai akhir bulan keputusan pengadilan atas perkaranya mendapat kekuatan hukum pasti". Hal tersebut sejalan dengan keterangan ANDI ANTO,S.Sos,MH, Kepala Bidang Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara yang dijadikan AHLI karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya dalam perkara nomor : 12/G/2015/PTUN-KPN,

menyatakan : -----

"seorang pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan (korupsi) harus diberhentikan, dan penetapan pemberhentiannya dilakukan mulai akhir bulan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979".

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010 telah berkekuatan hukum tetap karena para pihak baik Penggugat maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum selanjutnya dan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018 atau 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan atau ± 98 (sembilan puluh delapan) bulan setelah Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010 berkekuatan hukum tetap ; -----

Dengan demikian, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos NIP. 19671119 199603 1 004 tidak memperhatikan dan/atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabaikan prosedur yang secara implisit diatur dalam Ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri Sipil, dan akibat dari kelalaian tersebut mengakibatkan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan ; -----

#### 4. Asas Keseimbangan ; -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat ; -----

20. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Fellyxs De Vollys, S.Sos NIP. 19671119 199603 1 004 (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa

Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos NIP. 19671119

199603 1 004, Pangkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a)-- (Penggugat)

dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah

dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut

objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

## VI. Petitum ; -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas,

Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah "Surat Keputusan Bupati Ende Nomor

: KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan

Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan

Jabatan Atas Nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos, NIP. 19671119

199603 1 004, Pangkat / Golongan Ruang : Pembina (IV/a)" ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan

Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 Tanggal 1

Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak

Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada

Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Fellyxs De Vollys Pera,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, NIP. 19671119 199603 1 004, Pangkat / Golongan Ruang :

Pembina (IV/a)" ; -----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan Jawaban tertanggal 28 Februari 2019 yang disampaikan di persidangan pada tanggal 28 Februari 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

- I. Dalam eksepsi ; -----

Bahwa sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa administratif menyangkut Keputusan Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian menurut Undang-Undang yang oleh penggugat dianggap tidak sah ; -----

Bahwa menurut Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 5 tahun 1986 Jo UU Nomor 9 tahun 2004 jo UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan "Ayat (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat tata Usaha Negara di beri wewenang oleh atau berdasarkan peraturan Perundang-Undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tertentu, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia" ; -----

"Ayat (2), Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan" ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penjelasan pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan dilingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam Hal Penyelesaiannya itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan banding administratif" ; -----

Dalam hal penyelesaian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh disebut keberatan ; -----

Merujuk pada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, jika disandingkan dengan ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terlihat bahwa Tergugat (selaku Bupati Ende) yang mengeluarkan keputusan *a quo*, merupakan perpanjangan tangan dari Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian jika penggugat merasa keberatan atas dikeluarkannya Surat Keputusan *a quo*, maka upaya administrasi yang ditempuh adalah banding administrasi kepada Presiden Republik Indonesia selaku Pemegang kekuasaan tertinggi ASN ; -----

Bahwa obyek sengketa menurut Penggugat adalah Keputusan Administratif Pejabat TUN yaitu Bupati Ende/Tergugat dalam SK Nomor KEP.108.1.888/2739.a./PP/X/2018, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan ; -----

Halaman 18 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersanding pada dasar pemikiran penggugat dalam gugatan, maka Menurut PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap PNS yang dihukum mempunyai hak mengajukan Upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif, sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa upaya administratif berupa banding administratif “belum di tempuh/dilakukan oleh Penggugat”, sehingga obyek sengketa yang diajukan penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, adalah Prematur ; -----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah di kemukakan Tergugat diatas, Gugatan Penggugat bersifat Prematur, dan Pengadilan TUN Kupang belum berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo, maka secara yuridis cukup beralasan bagi tergugat untuk memohon kiranya Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tun a quo ; -----

## II. Dalam pokok perkara ; -----

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang di kemukakan didalam eksepsi tetap di pertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; -----

### A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan : -----

Bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : Kep.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sebagaimana dalam Alasan-Alasan Gugatan Penggugat Bagian V, point angka 1 sampai dengan angka 20 pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Penggugat semula diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 813.3.1/II/128/286-ND Tanggal 24 April 1996 dengan NIP awal No. 620025575, Golongan/Ruang Gaji III/ dan ditempatkan pada Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. Dan kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.9/II/119/96-ND Tanggal 27 Januari 1998 dengan NIP 620025575, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Ende. Dan terakhir Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Ende dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dan NIP. 19671119 199603 1 004 ;  
-----

2. Bahwa pada Tahun 2010 Penggugat tersandung kasus korupsi dugaan penyelewengan dana paket pekerjaan peningkatan puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap roga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Tahun 2007 dan akhirnya Penggugat di tahan oleh Kejaksaan Negeri Ende berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penyidikan) Nomor: Print-09/P.3.14/Fd.1/01/2010 tanggal 22 Januari 2010 dan karena Penggugat di tahan oleh Kejaksaan Negeri Ende maka Tergugat

Halaman 20 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor:

KEP.136.888/4218.a/VI/PK/2010 Tanggal 19 Juni 2010 tentang

Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri ; -----

3. Bahwa Penggugat divonis bersalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010 ; -----

4. Bahwa setelah Penggugat selesai menjalani hukuman Pidana penjara, Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak sebagai PNS, namun dalam perjalanannya, ternyata Tergugat (Bupati Ende) memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos, NIP. 19671119 199603 1 004, Pangkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a) ; -----

5. Dalam Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, pada bagian Konsiderans (menimbang) menyebutkan Penggugat in casu Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos, NIP. 19671119 199603 1 004, Pangkat Golongan/Ruang Pembina (IV/a), diberhentikan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 21 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2010/PN.KPG tanggal 26 Juli 2010 karena bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang merupakan tindak pidana Kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan penggugat di berhentikan berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ;

-----

6. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 12, menyebutkan jika dipelajari, diteliti dan dianalisis obyek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2016/PN.KPG tanggal 26 Juli 2010, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan/memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (Penggugat). Objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah KUHP atau KUHPA atau peraturan perundangan lainnya yang bersifat pidana. Dalam Praktek Peradilan Pidana Umum dan/atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan/atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian

Halaman 22 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik), oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

7. Bahwa dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 13, menyebutkan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 23 Ayat (5) UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah cacat yuridis karena UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 telah di cabut berdasarkan Pasal 136 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa selanjutnya oleh Penggugat menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 yang digunakan sebagai dasar pemberhentian Penggugat adalah tidak mendasar dan cacat yuridis karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama sekali tidak terkait dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Jo. PP No. 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sedangkan perbuatan Penggugat sebagaimana dalam Putusan Pengadilan adalah

Halaman 23 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 3 UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sama sekali tidak terkait dengan kejahatan jabatan karena Penggugat jelas-jelas tidak melanggar ketentuan dalam Pasal 413 sampai dengan 436 KUHPidana ; -----

8. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 14 pada pokoknya menyebutkan bahwa, obyek sengketa pada bagian konsideran (bagian c) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf (b) PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 karena Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum tidak berlaku surut sebab UU No. 5 Tahun 2014 diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dan PP No. 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 07 April 2017 sedangkan Penggugat dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi pada tahun 2013 artinya perbuatan penggugat tersebut terjadi sebelum UU ASN dan PP No. 11 Tahun 2017 ditetapkan ; -----
9. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 15, pada pokoknya menyebutkan konsideran (bagian menimbang) menimbang obyek sengketa surat keputusan Bupati Nomor: KEP. 108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos

Halaman 24 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya bagian KEDUA, yang pada pokoknya memberhentikan Penggugat terhitung pada tanggal 31 Juli 2010. Pemberhentian Penggugat sesuai obyek sengketa tanggal 1 Oktober 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan asas legalitas, prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Padahal, Tergugat sendiri telah mengaktifkan Penggugat sebagai PNS. Oleh karena itu tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat pada Tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung pada tanggal 31 Juli 2010 (berlaku mundur) adalah melanggar asas legalitas dan melanggar prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 ; -----

10. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat bagian V, Point 16, 17 dan 18 pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat telah mengajukan upaya banding Administratif namun ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan regulasi yang berlaku dan Pemerintah Kabupaten Ende menjalankan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai PNS

Halaman 25 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah tidak konsisten, satu sisi alasan Penggugat diberhentikan sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.KPG tanggal 26 Juli 2010 dan UU ASN, sedangkan disisi lain Penggugat diberhentikan karena Tergugat menjalankan Amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara. Alasan Tergugat menggunakan SKB dalam memberhentikan Penggugat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang pada pokoknya menyebutkan hak untuk tidak dituntut atas dasar yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ; -----

11. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 19 dan 20 pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, selain bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas keadilan dan kewajaran, Asas Kecermatan dan Asas Keseimbangan. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

Halaman 26 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos, NIP. 19671119 199603 1 004 (Penggugat), dari segi Substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut : -----

1. Bahwa terhadap alasan gugatan penggugat yang telah kami simpulkan pada point 1 sampai 4 tersebut diatas, (alasan penggugat Bagian V point 1 s/d 10) Penggugat menguraikan tentang riwayat kepegawain Penggugat sejak penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri, Pegawai Negeri Sipil hingga Penggugat tersandung kasus korupsi yang kemudian ditahan oleh Kejaksaan Negeri Ende dan diputus bersalah oleh Pengadilan Negeri Ende dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ; -----

Bahwa Pemberhentian/Pemberhentian sementara terhadap Penggugat dengan surat Keputusan dikarenakan Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah di tahan oleh Aparat Penegak Hukum karena telah melakukan suatu tindak Pidana Korupsi. Untuk Kepentingan Peradilan dalam perkara Tindak Pidana korupsi yang sedang dihadapi Penggugat, Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan sementara Penggugat sampai Penggugat

Halaman 27 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengikuti proses Peradilan, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri, Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan "Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai negeri yang telah didakwa telah melakukan suatu kejahatan/pelanggaran jabatan dan berhubungan dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara" ; -----

Bahwa dari hasil pemeriksaan pihak aparat penegak Hukum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ende melalui Putusan Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010 menyatakan bahwa terdakwa (Penggugat) terbukti bersalah melakukan tindak Pidana korupsi bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; ---

Bahwa Penggugat yang dikenakan tahanan sementara ternyata sesudah pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri Ende dinyatakan bersalah, maka Tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Tindakan Tergugat tersebut sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 7 Ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara

Halaman 28 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri, yang menyebutkan “Jika sesudah pemeriksaan dimaksud pegawai yang bersangkutan ternyata bersalah, maka terhadap pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 Ayat (1) harus diambil tindakan pemberhentian, sedangkan bagian gaji berikut tunjangan-tunjangan yang telah dibayarkan kepadanya tidak dipungut kembali ;

-----  
Dengan demikian tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

2. Bahwa terhadap dalil penggugat yang telah kami simpulkan pada point 5 dan 6 tersebut diatas, ( Alasan gugatan Penggugat Bagian V point 11 dan 12), kami memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

a. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010, atas nama FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos (Penggugat), halaman 70, Majelis Hakim menyebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud dalam Pasa 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dalam atau karena jabatan tertentu, lebih lanjut dalam pertimbangan menyebutkan bahwa, fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim memilih dakwaan Subsidiair yakni Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 29 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan  
Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP jo 64  
ayat (1) KUHP ; -----

b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor :  
21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010, atas nama  
FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos (Penggugat), halaman  
70, Dakwaan subsidair yang didakwakan kepada terdakwa  
(penggugat) yaitu pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun  
1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor  
20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang  
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Pasal 64 Ayat (1) KUHP, unsur-  
unsurnya sebagai berikut : -----

- Setiap Orang ; -----
- Dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain  
atau suatu korporasi ; -----
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana  
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ;----
- Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian  
negara ; -----
- Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut  
serta melakukan ; -----
- Beberapa Perbuatan yang masing-masing ada hubungannya  
sedemikian rupa hingga harus dipandang sebagai suatu  
perbuatan berlanjut ; -----

c. Bahwa salah satu unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor  
31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 30 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam putusan dimaksud terdapat salah satu unsur yaitu Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; -----

d. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ende dalam Putusan Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010, halaman 77, menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan adalah adanya perbuatan terdakwa yang menyimpang atau tidak sesuai atau bertentangan dengan kewenangan, kesempatan atau sarana yang seharusnya, halmana kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut melekat pada diri terdakwa karena jabatan sah ; -----

e. Bahwa lebih lanjut dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ende dalam Putusan Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010, halaman 77, menyebutkan Bahwa sesuai fakta persidangan, terdakwa (Penggugat) pada tahun 2007 adalah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ende yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bidang Fisik termasuk pekerjaan Peningkatan Fisik Puskesmas Rawat jalan menjadi rawat inap Roga ; -----

f. Bahwa dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam Putusan Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010, halaman 78, menyebutkan bahwa , berdasarkan fakta di persidangan, pada tanggal 15 Oktober 2007 antara

Halaman 31 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa (Penggugat) dengan saksi OKTAVIANI POLIN, telah membuat Perjanjian/Kontrak Kerja Nomor : 20W/DINKES/PPK.UKM/PEL/X/2007 yang ditandatangani oleh saksi OKTAVIANI POLIN dan terdakwa (Penggugat) dimana sebenarnya pada tanggal tersebut saksi OKTAVIANI POLIN tidak memiliki Kapasitas untuk dicantumkan namanya apalagi untuk menandatangani perjanjian/kontrak sebab kuasa Direktur Nomor : 39 yang dikeluarkan oleh Notaris /PPAT CLEMENS NGOTU sebagai dasar saksi OKTAVIANI POLIN melaksanakan pekerjaan proyek tersebut baru diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2017 ; -----

g. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende dalam Putusan Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010, halaman 80 menyebutkan bahwa sesuai dengan fakta persidangan, terdakwa (Penggugat), bersama-sama dengan saksi OKTAVIANI POLIN telah menandatangani Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor : 56.PP.Kes/Yanmed.02/12/2007 tanggal 13 Desember 2007 yang salah satu isinya menyatakan bahwa pekerjaan fisik peningkatan status puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap di Roga telah mencapai 100%, padahal sebenarnya, pada saat penandatanganan PHO tersebut terdakwa mengetahui jika-lau pekerjaan proyek tersebut baru mencapai 40,80%, akan tetapi terdakwa (Penggugat) secara sengaja mau menandatangani PHO tersebut dengan tujuan mencairkan sisa Dana pekerjaan Peningkatan fisik puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap sebab tahun anggaran akan berakhir, dan terdakwa (Penggugat) selaku PPK memerintahkan Konsultan

Halaman 32 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas VINCENSIUS FRANESCO NETU, ST untuk menyiapkan Laporan bulanan yang menyatakan pekerjaan tersebut tertanggal 13 Desember 2007 sudah mencapai 99,55%, dengan anggaran yang dicairkan sebesar Rp. 127.891.536,- artinya terdakwa (Penggugat) secara sengaja telah menyiapkan PHO yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya ; -----

h. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Hakim pada Pengadilan Negeri Ende Nomor: 21/Pid.B/2010PN.END, tanggal 26 Juli 2010, sebagaimana point "a sampai g" tersebut diatas ternyata ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa (Penggugat) yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Fisik termasuk pekerjaan Peningkatan Fisik Puskesmas Rawat jalan menjadi rawat inap Roga, tidak bekerja secara optimal dan benar sejak tahap Pra Proyek hingga tahap akhir proyek dalam menjalankan amanat sebagai PPK, Bahkan terdakwa dengan sengaja telah melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan PPK yang melekat padanya, (Putusan halaman 81) ; -----

i. Bahwa Putusan Pengadilan Nomor : 21/Pid.B/2010PN.END, tanggal 26 Juli 2010, dalam perkara terdakwa (Penggugat), merupakan ranah Hukum Pidana Khusus (Korupsi) di Peradilan Umum. Terkait dengan amar Putusan yang mewajibkan penetapan Status Hukum Kepegawaian terhadap FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos, oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Halaman 33 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur mengenai status kepegawain seorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khusus mengatur sanksi Pidana dan Denda dalam penyelamatan Keuangan Negara. Terkait dengan jenis-jenis hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada seorang Pelaku Tindak Pidana yang terbukti melakukan Tindak Pidana, telah diatur dalam Pasal 10 huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana dalam ketentuan tersebut sama sekali tidak mengatur mengenai Status Kepegawaian seseorang PNS yang terbukti melakukan Tindak Pidana. Pengaturan Status hukum Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dalam kasus tindak Pidana termasuk Tindak Pidana Korupsi diatur tersendiri oleh Peraturan Perundang-Undangan bidang Kepegawaian. Karena itu Pengaturan status Kepegawaian seorang PNS yang terlibat dan terbukti melakukan tindak Pidana Korupsi termasuk Terdakwa FELYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos (Penggugat) diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian, sebagaimana dalam Konsideran Mengingat point 1 s/d 6 Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama FELYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos NIP. 19671119 199603 1 004, Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), ; -----

Halaman 34 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa lebih lanjut Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa objek sengketa yang dibuat oleh tergugat berdasarkan Putusan Peradilan Pidana Khusus (tindak pidana korupsi) adalah bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut secara tegas Tergugat/kuasanya menolak dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa alasan penggugat yang menyebutkan bahwa obyek sengketa dibuat oleh tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tidak relevan, sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa obyek sengketa merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (Bupati Ende) selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian yaitu : -----

- Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 Ayat (4) huruf "b" yang menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan

Halaman 35 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pidana umum” ; -----

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, ketentuan Pasal 9 huruf “a” Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana Penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan” ; -----

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pasal 250 huruf “b” yang menyebutkan “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana Penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum” ; ---

Dengan demikian bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober

Halaman 36 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos Nip. 19671119 199603 1 004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a), (Penggugat), yang merupakan Objek Gugatan **Tidak** bertentangan dengan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

3. Terhadap dalil penggugat pada point 7 tersebut diatas (Bagian V Alasan gugat Penggugat Point 13), berikut tergugat memberikan jawab sebagai berikut : -----

Bahwa berdasarkan konsiderans menimbang (bagian b) Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan tidak cacat yuridis, dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa dalam objek sengketa, bagian konsideran menimbang didasarkan pada Pasal 23 Ayat (5) UU RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. UU tersebut sesuai ketentuan Pasal 136 telah dicabut dengan dikeluarkan UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal, namun kemudian tidak serta-merta segala Peraturan Perundang-undangan yang merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah

Halaman 37 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga dinyatakan dicabut/tidak berlaku. Hal tersebut telah dengan jelas diatur dalam pasal 139 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara), semua peraturan perundangan yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undng ini” ; -----

Merujuk pada pasal 139 UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut, Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang masih berlaku sampai saat ini adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Bahwa selanjutnya didalam penjelasan Pasal Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pada dasarnya jabatan yang diberikan kepada Seorang Pegawai Negeri adalah merupakan kepercayaan dari Negara yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ; -----

Halaman 38 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Apabila seorang Pegawai Negeri Sipil dipidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud, antara lain adalah sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ; -----

Bahwa makna kata “antara lain” sebagaimana dalam Pasal 413 sampai dengan Pasal 436 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut, bersifat alternatif dan bukan mutlak, sehingga dengan demikian Tindak Pidana Kejahatan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga terkait/termasuk dengan Kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebab didalam Unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat salah satu unsur pidana yang melekat adalah Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya ; -----

Halaman 39 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Demikian Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :  
KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama FELLYXS DE  
VOLLYS PERA, S.Sos Nip. 19671119 199603 1 004 tidak cacat  
yuridis dan dikeluarkan berdasarkan Peraturan Perundang-  
undangan yang masih berlaku di bidang Kepegawain ; -----

4. Terhadap dalil penggugat pada point 8 tersebut diatas (alasan  
gugatan Penggugat bagian V point 14), dengan tegas tergugat  
menyatakan menolak dengan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :  
KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan atas nama FELLYXS DE  
VOLLYS PERA, S.Sos (Penggugat) dengan memasukkan  
konsiderans (bagian c) yang memberhentikan Penggugat  
berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5  
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang  
Manajemen PNS, yang kedua ketentuan tersebut berlaku  
setelah Penggugat dijatuhi hukuman pidana penjara pada tahun  
2010, adalah secara Substansial tidak bertentangan dengan  
ketentuan pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, oleh karena didalam  
Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :  
KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 40 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama FELLYXS DE VOLLYS PERA, S.Sos (Penggugat), pada bagain konsideran mengingat/dasar (point 5), telah mencantumkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagai salah satu dasar hukum dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Atau dengan kata lain, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, telah ada jauh sebelum terdakwa (Penggugat) melakukan tindak Pidana, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa secara Substansi telah bertentangan dengann Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945 ; -----

5. Bahwa selanjutnya Tergugat akan memberikan tanggapan pada point ke 9 tersebut diatas ( gugatan Penggugat Bagian V Point 15) adalah sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama FELLYXS DE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VOLLYS PERA, S.Sos (Penggugat) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Pemberhentian Penggugat tidak dengan hormat sebagai PNS terhitung mulai tanggal 31 Juli 2010, merupakan tanggal mulai pemberlakuan Surat Keputusan Pemberhentian tersebut, karena Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor :

21/PID.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010, telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada bulan itu juga yaitu bulan Juli 2010.

Maka berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, menyebutkan bahwa Pemberhentian seorang Pegawai Negeri berdasarkan peraturan ini, ditetapkan mulai akhir bulan keputusan Pengadilan atas perkara mendapat kekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa obyek sengketa yang dibuat pada tanggal 1 Oktober 2018, merupakan tanggal penyelesaian administrasi kepegawaian dan tidak dimaknai sebagai hal yang bertentangan dengan asas Legalitas, Prinsip keadilan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Pemahaman mengenai bertentangan dengan asas legalitas adalah jika dasar dari dikeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat, tidak didasari pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau mengeluarkan keputusan Pemberhentian kepada Penggugat didasari pada peraturan perundang-undang yang tidak berlaku/dicabut, atau mengeluarkan suatu Keputusan didasari pada Peraturan yang nyata-nyata ketentuan mengenai sanksi belum mulai berlaku ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian tindakan tergugat yang memberhentikan Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2018 namun mulai terhitung tanggal 31 Juli 2010 adalah tidak melanggar asas legalitas dan tidak melanggar Prinsip perlindungan Hak Asasi manusia yang dilindungi oleh UUD 1945 ; -----

6. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi point 10 tersebut diatas (alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 16, 17 dan 18), tergugat akan memberikan tanggapan sebagai berikut : -----

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sedangkan amanah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, merupakan bentuk perhatian serius Pemerintah dalam Percepatan penyelesaian administrasi Pemberhentian PNS yang dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan. Akan tetapi substansi pemberhentian Penggugat sebagai PNS sesuai objek sengketa adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END tanggal 26 Juli 2010 dan Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang terkait didalamnya di bidang  
Kepegawaian ; -----

7. Bahwa selanjutnya tergugat akan menanggapi point 11 tersebut di atas (alasan gugatan Penggugat Bagian V Point 19 dan 20), sebagai berikut : -----

Bahwa Surat Keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Bupati Ende (tergugat) yang ditujukan kepada Penggugat, telah dengan jelas mengedepankan asas legalitas, dan tidak Melanggar Hak Asasi Manusia oleh karena : -----

Dalam konsideran Mengingat dari Surat Keputusan *a quo* tidak hanya berdasar pada PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tetapi juga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang sebelumnya telah ada dan masih berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian sementara Pegawai Negeri, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ; -----

Dengan demikian Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah yang dilakukan oleh tergugat (Bupati Ende) selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah mengedepankan asas legalitas, Asas Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu : -----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu SK *aquo* yang di terbitkan dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan, Kepatutan dan Keadilan ; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu bahwa Penerbitan SK a quo dilandaskan pada Keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam Pengendalian Penyelenggara Negara ;

-----

- Asas Kepentingan Umum, yaitu bahwa SK a quo yang di terbitkan mendahulukan kesejahteraan umum dan kepentingan organisasi dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;

-----

- Asas Keterbukaan, yaitu SK a quo yang di terbitkan berdasarkan pada asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi golongan dan rahasia Negara ;

-----

- Asas Proporsionalitas, yaitu SK a quo yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara ;

-----

- Asas Profesionalitas yaitu bahwa SK a quo yang di terbitkan telah memperhatikan asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan yang berlaku ;

-----

- Asas Akuntabilitas yaitu bahwa SK a quo yang di terbitkan dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara ;

-----

Dengan demikian alasan penggugat yang menyebutkan bahwa dari segi Substantif prosedural dari dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 45 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada  
Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama FELLYXS DE  
VOLLYS PERA, S.Sos Nip. 19671119 1996 03 1 004 terdapat  
cacat yuridis, haruslah ditolak ; -----

Bahwa Berdasarkan Uraian dan dasar Hukum yang tergugat  
sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban Pokok Perkara,  
mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang  
memeriksa dan Mengadili perkara a quo dapat memberikan  
putusan : -----

## MEMUTUSKAN :

Dalam Eksepsi : -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa,  
memutuskan sengketa TUN yang diajukan Penggugat ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor Nomor  
KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018, tanggal 1 Oktober 2018  
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana  
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada  
Hubungan dengan Jabatan, atas nama FELLYXS DE VOLLYS  
PERA, S.Sos Nip. 19671119 1996 03 1 004 Pangkat/Golongan  
Ruang : Pembina (IV/a), adalah Sah menurut Hukum ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah  
mengajukan Replik secara tertulis tanggal 14 Maret 2019 yang disampaikan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat serta tetap pada gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 21 Maret 2019 yang disampaikan di persidangan tanggal 21 Maret 2019 yang pokoknya menolak Replik Penggugat dan masih tetap pada dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto kopi yang telah diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto kopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.22 sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----
2. Bukti P.2 : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3.1/II/128/23-ND Tanggal 24 April 1996 Tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti P.3 : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor : 821.1.9/II/119/96-ND Tanggal 27 Januari 1998 Tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi dari foto kopi) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P.4 : Foto kopi Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 823.4.9/II/232/442-ND Tanggal 24 September 2007 (foto kopi dari foto kopi) ; -----
5. Bukti P.5 : Foto kopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : BKD.809/96/PK/2009 Tanggal 22 Mei 2009 atas nama ellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti P.6 : Foto kopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : BKD.809/2933/PK/2009 Tanggal 22 Mei 2009 atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
7. Bukti P.7 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.153.829.3/2933/V/2009 Tanggal 20 Mei 2009 Tentang Pengangkatan sebagai Kepala Bidang Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Ende (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti P.8 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.136.880/4218.a/VI/PK/2010 Tanggal 19 Juni 2010 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti P.9 : Foto kopi Surat Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Ende ditujukan kepada Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos Nomor : W26-U2/953/HK.01/VII/2010 Tanggal 28 Juli 2010 dan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END Tanggal 26 Juli 2010 (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bukti P.10 : Foto kopi Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tanggal 4 Agustus 2010 oleh Jaksa Penuntut Umum Faetony Yosy Abdullah, SH terhadap Terpidana Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
11. Bukti P.11 : Foto kopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Nomor : W17-1061.PK.04.03 Tahun 2010 Tanggal 20 September 2010 Tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana atas nama Fellyxs De Vollys Pera (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti P.12 : Foto kopi Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende Tentang Surat Cuti Bersyarat Nomor : W17.EC-PK.04.03-2179 atas nama Fellyxs De Vollys Pera (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti P.13 : Foto kopi Surat PLH. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ende Tentang Surat Lepas Nomor : W17.EC-PK.02.02-2824 atas nama Fellyxs De Vollys Pera (foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P.14 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.181.825/0182/II/PK/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Tentang Pengaktifan Kembali Pegawai Negeri Sipil atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi dari foto kopi) ; -----
15. Bukti P.15 : Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Nomor : KEP.313.822/313/03/2012 Tanggal 17 April 2012, Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama

Halaman 49 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan asliya) ; -----

16. Bukti P.16 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.036.822/1763/V/KESRA/2013 Tanggal 17 Mei 2013 Tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan asliya) ; -----

17. Bukti P.17 : Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende ditujukan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende Nomor : KEP.822/IV/231/V/2014 Tanggal 4 Mei 2014, Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan asliya) ; -----

18. Bukti P.18 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.042.824/1792.g/MUT/V/2015 Tanggal 28 Mei 2015 Tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil pada Lingkup Pemerintah Kabupaten Ende atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan asliya) ; -----

19. Bukti P.19 : Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ende ditujukan kepada Kepala BAPPEDA Kabupaten Ende Nomor : Sk.050/Sekr./39/I/2016 Tanggal 13 Januari 2016, Perihal : Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos (foto kopi sesuai dengan asliya) ; -----

20. Bukti P.20 : Foto kopi surat Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos ditujukan kepada Bupti Ende, Nomor : Istimewa, tanggal 26 November 2018, Perihal : Keberatan atas Keputusan

Halaman 50 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Ende Nomor : KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai

dengan asliya) ; -----

21. Bukti P.21 : Foto kopi surat Bupti Ende ditujukan kepada Fellyxs De

Vollys Pera, S.Sos, Nomor : BKPSDM.800/103/PP/II/2019

Tanggal 10 Januari 2019, Perihal : Penolakan Terhadap

Keberatan atas Keputusan Bupati Ende Tentang

Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai

dengan asliya) ; -----

22. Bukti P.22 : Foto kopi Perjanjian Kredit Multi Guna Bank NTT Cabang

Ende dengan Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos Nomor :

06.7.15.00. Nomor PK : 00 /004/KK/09/2015 Tanggal 18

September 2015 (foto kopi sesuai dengan asliya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak  
Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto kopi yang telah  
diberi meterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan asli dan foto  
kopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.14 sebagai berikut : -----

1. Bukti T.1 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Ende Nomor :

KEP.108.1.888/279.a/PP/X/2018 Tanggal 1 Oktober 2018

Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang

Ada Hubungannya Dengan Jabatan (foto kopi sesuai

dengan aslinya) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.2 : Foto kopi Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.53-823 Tahun 2014 Tanggal 17 Maret 2014 Tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Ende Provinsi Nusa Tenggara Timur (foto kopi dari foto kopi) ; -----
3. Bukti T.3 : Foto kopi Keputusan Bupati Ende Nomor : KEP.181.825/0182/II/PK/2011 Tanggal 17 Januari 2011 Tentang Pemberhentian Sementara Dari Jabatan Negeri Saudara ..... (foto kopi sesuai dengan asliya) ; -----
4. Bukti T.4 : Foto kopi surat Kepala Kantor Cabang Ende PT Taspen (Persero).....
5. Bukti T-5 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 1966 Tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (foto kopi dari foto kopi) ; -----
6. Bukti T-6 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ; -----
7. Bukti T-7 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari dari foto kopi) ; -----
8. Bukti T-8 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (foto kopi dari foto kopi) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 2014 Tentang Tentang Aparatur Sipil Negara (foto kopi dari foto kopi) ; -----
10. Bukti T-10 : Foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (foto kopi dari foto kopi) ; -----
11. Bukti T-11 : Foto kopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (foto kopi dari foto kopi) ; -----
12. Bukti T-12 : Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor : 21/Pid.B/2010/PN.END Tanggal 26 Juli 2010 (foto kopi sesuai salinan) ; -----
13. Bukti T-13 : Foto kopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 87/PUU-XVI/2018 Tanggal 25 April 2019 (Foto kopi sesuai dengan salinan) ; -----
14. Bukti T-14 : Foto kopi Sekretaris Daerah Kabupaten Ende ditujukan kepada Bupati Ende Selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, Nomor : BKPSDM.880/2738.a/PP/X/2018 Tanggal 28 September 2018, Perihal : Usulan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Foto kopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama **DEDI HERDI, SH.,M.Si.**, tempat tanggal lahir, Jakarta, 4 November 1965, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ceremai Raya Blok CC1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 12, RT. 005, RW. 015, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Negara Jakarta, yang telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu : -----

- Bahwa ahli berkerja di Badan Kepegawaian Negara Sejak tahun 1992 ; ----
- Bahwa jabatan ahli adalah Kepala Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian BKN sejak Februari 2019, sebelumnya ahli bekerja di Biro Kepegawaian menduduki jabatan sebagai Kuasa Hukum Badan Pertimbangan Kepegawaian, kemudian di Direktorat Peraturan Perundang-Undangan BKN dan terakhir sebagai Kepala Pusat Konsultasi Dan Bantuan Hukum Kepegawaian di BKN ; -----
- Bahwa SKB ini bukan dasar hukum sepanjang di konsideran dalam SK tidak mencantumkan, maka tidak menjadi dasar hukum karena harus dilihat dari substansi SK tersebut adalah pasal-pasal atau norma yang berlaku ; -----
- Bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 2014 dan PP 11 Tahun 2017 atau sesudahnya, telah memuat hal yang sama, bahwa apabila PNS melakukan tindak pidana maka harus dijatuhi hukuman PTDH. Menyangkut prosesnya, ada dua mekanisme yaitu : Yang pertama, bersifat final, contohnya tipikor, seluruhnya berdasarkan putusan pengadilan, atau tindak pidana lain seperti narkoba, artinya tidak bisa melalui upaya administrasi lagi ; kedua, bersifat pembinaan, misalnya PNS tersebut dijatuhi hukuman disiplin ; -----
- Bahwa masih menjadi pertimbangan. Artinya sudah terjadi mis komunikasi sejak adanya surat edaran, banyak yang menindaklanjuti, banyak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak. Dengan adanya komitmen pemerintah dan AAUPB diberlakukannya norma standar dan prosedur secara benar ; -----

- Bahwa SKB / Surat Keputusan Bersama sifatnya tidak mengikat / tidak mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa PLT tidak boleh mengeluarkan SK kecuali ada ijin tertulis dari Mendagri ; -----
- Bahwa Perma No 6 Tahun 2018 dasarnya UU No 30 Tahun 2014, berarti upaya administratif yang berlaku dalam undang-undang tersebut, yang menyebutkan keberatan diajukan ke badan pertimbangan kepegawaian ; --
- Bahwa upaya administratif dari aspek kepegawaian berdasarkan UU ASN, sifatnya tidak wajib untuk yang pembinaan, tetapi untuk yang bersifat final sifatnya wajib; -----
- Bahwa pada saat regulasi itu berjalan artinya seharusnya PNS yang sudah diputus inkraacht pada tahun 2010 misalnya harus ditindaklanjuti sesuai norma, tetapi tidak dilakukan oleh PPK yang lama. Karena semangatnya sama yaitu kejahatan jabatan mengakibatkan kerugian negara, oleh karena itu meskipun baru pemberitahuan (SKB) harus tetap dilaksanakan. Dan terhadap PNS pensiun, BKN juga dapat membatalkan pensiunnya, karena dalam peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2018 salah satu syarat pensiun tidak boleh tersangkut tindak pidana korupsi, otomatis jika PNS tersangkut tipikor maka pertimbangannya tidak diberikan hak pensiun oleh BKN ; -----
- Bahwa peraturan-peraturan yang berlaku sebelum UU ASN, PP Nomor 32 Tahun 1979 pasal 9 huruf a, UU Nomor 43 Tahun 1999 pasal 23 ayat (5) huruf e, UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (4) huruf d dan PP Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 huruf b ; -----
- Bahwa pengangkatan dan kenaikan jabatan bagi PNS yang telah menjalani hukuman karena kasus Tipikor dan diangkat kembali sebagai PNS dasar hukumnya memakai undang-undang kepegawaian bukan memakai surat

Halaman 55 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- edaran yang ahli sampaikan, maksudnya pengangkatan dan kenaikan jabatan tersebut disampaikan juga ke BKN Pusat, terhadap hal ini, adalah opsional, ada yang patuh ada yang tidak. PPK yang patuh melakukan pada saat itu dengan opsi kedua yang mengesampingkan surat edaran menteri tadi. Kemudian dalam praktek pembinaan karir misalnya kenaikan pangkat, banyak instansi pada saat itu tidak menyampaikan apakah tersangkut pidana/tidak. BKN pada tahun-tahun seperti itu tidak mempunyai kekuatan untuk melihat database secara tertib. Apabila ada yang mengusulkan kenaikan gaji, pangkat, jabatan, dll tidak menunjukkan hal-hal yang negatif/pelanggaran yang dilakukan PNS sehingga jika syarat sudah lengkap maka pasti ditindaklanjuti. Seandainya instansi pusat dan daerah jujur menyampaikan data kepada BKN kemungkinan PNS bersangkutan tidak akan naik pangkat dan bahkan tidak akan mendapat hak pensiunnya; -
- Bahwa mengenai hak yang sudah dibayarkan dari rentang waktu 2010 s/d Oktober 2018 ini menjadi pembahasan kementerian dan kementerian keuangan sebagai pejabat yang berwenang menyelesaikan ganti rugi dll. Jadi dari BKN hanya mengurus menyangkut norma kepegawaiannya saja ;
  - Bahwa waktu inkraht putusan tipikor merupakan informasi tempus kejadian. bukan tempus yang berpengaruh pada mulai berlakunya keputusan ; -----
  - Bahwa PNS sudah meninggal dunia di tahun 2014, kemudian SK PTDH terbit di tahun 2018. sesuai regulasi seharusnya sudah diberhentikan, kecuali meninggal sebelum putusan tipikor ; -----
  - Bahwa berkaitan dengan PP Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 96 secara tegas memuat norma yang mengatur tentang prosedur bagi ASN yang akan diberhentikan karena melakukan tindak pidana / penyelewengan, mulai dari kewenangan presiden dan PPK yang mensyaratkan adanya usulan dari pejabat yang berwenang, dalam prakteknya adalah sekda. Apakah jika

Halaman 56 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melalui prosedur tersebut dapat dibenarkan tindakan penerbitan SK PTDH, Memang harus melalui sekda, misalnya melalui baperkajat, namun hal tersebut dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk dipertimbangkan dalam putusan ; -----

- Bahwa apabila tidak ada pengusulan dari pejabat berwenang Itu menjadi prosedur yang kurang ; -----
- Bahwa apabila dalam putusan TUN nanti ada putusan inkraacht yang memerintahkan untuk mengaktifkan kembali para PNS ini, tindakan BKN terhadap putusan tersebut, sesuai aspek kepegawaian harusnya tidak bisa karena mengakibatkan terhalangnya ketentuan bahwa prinsip UU ASN sudah jelas dalam ketentuan umum tersebut, seluruh ASN harus bersih dari KKN ; -----
- Bahwa didalam obyek sengketa, ada beberapa konsideran, salah satunya menyebut UU Nomor 8 Tahun 1974 dan UU Nomor 43 Tahun 1999. Kedua UU tersebut sudah dicabut, UU Nomor 8 Tahun 1974 dan UU Nomor 43 Tahun 1999 dijadikan informasi tempos bukan sebagai dasar hukum, karena pertimbangan setelah SK ditetapkan adalah UU yang berlaku saat ini. Tetapi apa yang diamanatkan SKB sudah ada aturan mengenai kejahatan jabatan ; -----
- Bahwa karena UU tersebut sudah dicabut tetapi dicantumkan dalam konsideran SK pemberhentian, menurut ahli tidak dapat berlaku retro aktif ;
- Bahw banyak instansi pusat maupun daerah belum melaksanakan sesuai norma yang ada. Di pasal 9 huruf a misalnya temposnya 2009, kemudian ditahun 2010 sudah ada UU 43 Tahun 1999, jadi tidak ada alasan bagi PPK tidak melaksanakan, oleh karena itu SKB ini mengingatkan agar dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan ada sanksi bagi PPK; -----
- Bahwa SK pemberhentian yang dikeluarkan Bupati Ende untuk ke 12 ASN, sepanjang substansi pasal yang menjadi acuannya adalah pasal 87 ayat

Halaman 57 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) huruf d UU No 5 Tahun 2014 dan pasal 250 huruf b PP No 11 Tahun 2017 maka itu adalah ketentuan yang harus dijadikan dasar hukum. Dan sesuai tempos berlakunya kita pertimbangkan sesuai dengan apa yang kami sampaikan kemasing-masing pusat dan daerah. Ada 3 contoh SK yang menjadi tindak lanjut SKB tadi : Yang pertama, SK yang terbit pada saat belum berlakunya UU ASN, kedua SK yang terbit setelah UU ASN tetapi sebelum berlaku PP 11 tahun 2017, ketiga SK yang terbit setelah berlaku PP 11 tahun 2017 sampai sekarang ; -----

- Bahwa sedianya kalau di tahun 2010 berarti sebelum adanya UU ASN. Sebelum berlaku UU ASN ada UU 43 Tahun 1999, dimana pada pasal 23 ayat (5) huruf e sudah diatur sama seperti dalam UU ASN ; -----
- Bahwa perlu dijelaskan, karena keputusan yang sekarang dikeluarkan setelah berlakunya UU ASN dan PP 11, maka itu perlu dijadikan pertimbangan juga ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 4 Juli 2019, pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 4 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bersengketa menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi serta tidak lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Sidang, yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 58 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana surat gugatan tanggal 18 Januari 2019 yang terdaftar dalam register perkara nomor:06/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapannya telah terurai dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban tanggal 28 Februari 2019 yang selengkapannya telah terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos., Sebagai Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut sebagai objek sengketa *a quo*; (*Vide* Bukti P-1 = T-1) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Penggugat bersifat Prematur, dengan pertimbangan hukum sebagaimana berikut : -----

## Dalam Eksepsi:

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat pada pokoknya mengajukan dalil yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat bersifat premature, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara secara eksplisit dibatasi, yakni sebagaimana mengacu pada beberapa ketentuan yakni : -----

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ; -----

Yurisprudensi Mahkamah Agung, berdasarkan Putusan No. 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 dan No. 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994, yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum, bahwa bagi pihak yang tidak dituju secara langsung oleh keputusan yang digugatnya, maka tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dihitung sejak ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui secara nyata adanya keputusan tata usaha negara yang merugikannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat ini, Majelis Hakim menilai terdapat fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat merupakan pihak yang dituju secara langsung oleh Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018, Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan ; -----
2. Bahwa Penggugat menerima objek sengketa secara langsung pada tanggal 17 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende bernama Abdul Gani (Berdasarkan dalil dalam Gugatan Penggugat) ; -----
3. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018, Penggugat mengajukan keberatan kepada Bupati Ende, yang kemudian dijawab oleh Bupati Ende berdasarkan surat nomor: BKPSDM.800/103/PP/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 (Vide Bukti P-20 dan Bukti P-21) ; -----
4. Bahwa gugatan a quo didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, pada tanggal 18 Januari 2019 ; -----

Halaman 60 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian diatur dalam pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut : -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 75 yang berbunyi : -----

Pasal 75 ayat (1) : -----

*"Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan" ; -----*

Pasal 75 ayat (2) : -----

*"Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : -----*

- a. Keberatan ; -----
- b. Banding" ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat mengetahui objek sengketa secara langsung pada tanggal 17 Nopember 2018, dimana selanjutnya Penggugat melakukan tindakan hukum upaya administrative berupa pengajuan keberatan kepada Bupati Ende pada tanggal 26 Nopember 2018, yang kemudian dijawab oleh Tergugat berdasarkan Surat Nomor: BKPSDM.800/103/PP/II/2019 pada tanggal 10 Januari 2019 yang dinilai dalam surat jawaban dari Bupati Ende tersebut masih tetap merugikan Penggugat. Untuk itu pada tanggal 18 Januari 2019 melalui Kuasa Hukumnya Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada alat bukti dan fakta hukum tersebut, maka baik dihubungkan dengan tanggal diketahuinya objek sengketa, surat Keberatan Penggugat maupun keberadaan substansi keputusan yang dinilai tetap merugikan Penggugat dalam surat jawaban dari Bupati Ende, yang kemudian dihitung dengan waktu diajukannya gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka Majelis Hakim berpendapat upaya hukum dan langkah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sudah tepat dikarenakan Penggugat telah menempuh upaya administrative keberatan kepada Tergugat, dengan demikian sebagaimana ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari Tergugat berkaitan dengan Gugatan Penggugat Prematur tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan, maka terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Dalam Pokok Sengketa : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur Nomor: 813.3.1/II/128/286-ND, Tanggal 24 April 1996

(Vide Bukti P-2) ; -----

- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor: 821.13.9/II/119/96-ND, tanggal 27 Januari 1998, Penggugat Diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti P-3);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 823.4.9/II/232/442-ND, tanggal 24 September 2007, Penggugat naik pangkat golongan sebagai Pembina Gol. Ruang IV/a (Bukti P-4) ; ----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.153.829.3/2923/V/2009, tanggal 20 Mei 2009 dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: BKD.809/96/PK/2009, tanggal 22 Mei 2009, Penggugat dipromosikan sebagai Kepala Bidang Promosi Dan Kerja Sama Penanaman Modal Pada Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten Ende (Vide Bukti P-5, Bukti P-6, Dan Bukti P-7) ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.136.880/4218.a/VI/PK/2010, tanggal 19 Juni 2010, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (Bukti P-8) ; -----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 21/PID.B/2010, tanggal 26 Juli 2010, Penggugat terbukti bersalah dan dihukum penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (Bukti T-12) ; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Lepas dari lembaga pemasyarakatan Kelas II B Ende Nomor: W17.EC-PK.02.02-2824, tanggal 23 Desember 2010, Penggugat bebas dari lembaga Pemasyarakatan dan telah melaksanakan hukuman (Bukti P-13) ; -----
- Bahwa Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: Penggugat diangkat KEP.181.825/0182/II/PK/2011, tanggal 17 Januari 2011,

Halaman 63 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali diaktifkan sebagai pegawai negeri sipil dilingkungan

Pemerintahan Kabupaten Ende (*Vide* Bukti P-14) ; -----

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2018, Tergugat telah menerbitkan objek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti P-1= T-1) ; -----
- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2018 melalui Staf Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ende bernama Abdul Gani Penguat baru menerima objek sengketa (Berdasarkan dalil dalam Gugatan Penguat) ; -----
- Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018, Penguat mengajukan keberatan kepada Bupati Ende (*Vide* Bukti P-20) ; -----
- Bahwa Bupati Ende berdasarkan surat nomor: BKPSDM.800/103/PP/II/2019 tanggal 10 Januari 2019 telah mengirim dan menjawab surat dari Penguat tertanggal 26 Nopember (*Vide* Bukti P-21) ; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 Penguat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

Menimbang, bahwa yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ; -----
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat procedural dan substansi ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Maria Teresia Sere sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka (13) dan (14) menyatakan sebagai berikut : -----

(13) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(14) Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.; -----

Menimbang, bahwa kedudukan Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian didasarkan pada ketentuan Pasal 53 huruf e Undang-undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 melalui adanya pelimpahan (delegasi) kewenangan dari Presiden, yakni: "*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota* ; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyatakan bahwa: "*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota*", dimana hal yang serupa juga dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 289 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten / kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : -----  
PPK Instansi Daerah Kabupaten / Kota menetapkan pemberhentian terhadap : --  
b. PNS yang menduduki : -----

1. JPT pratama ; -----
2. JA ; -----
3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan ; -----
4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *in casu* berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ende, dimana Tergugat *in casu* berkedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, maka secara *mutatis mutandis* merujuk pada ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa mengenai prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan sebagai berikut : -----

*"dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum". ; -----*

Menimbang, bahwa yang disyaratkan kepada Tergugat untuk memberhentikan PNS tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor:21/Pid.B/2010.PN.END, tanggal 26 Juli 2010 dan Penggugat telah menjalani hukuman penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) (Vide Bukti T-12) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap fakta hukum dan fakta persidangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sudah tepat karena Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 21/Pid.B/2010.PN.END, tanggal 26 Juli 2010 (Bukti T-12) telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana telah dibuktikan dengan pengakuan Penggugat dalam dalil gugatan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terpenuhi prosedur pemberhentian PNS/ Aparatur Sipil Negara tidak dengan hormat sebagaimana pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, oleh karena itu Patut Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2018 sedangkan daya berlaku surat keputusan objek sengketa sebagaimana diktum kesatu adalah 31 Juli 2010; (*Vide* Bukti P-4=Bukti T-12) ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat berlaku mundur atau surut ? ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada ; -----

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa Prof. Jimly Asshiddiqie menyatakan asas retroaktif hanya dapat diberlakukan pada kejahatan kemanusiaan penjelasan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ; -----

Menimbang, bahwa S.F.Marbun, S.H.,M.Hum menyatakan berdasarkan pernyataannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dengan daya berlaku surut harap dimungkinkan apabila Negara dalam keadaan darurat/keadaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

genting yang benar-benar membahayakan kehidupan Negara artinya KTUN secara asas validitas yaitu asas yang berkaitan dengan syarat sahnya / mulai berlakunya suatu KTUN berlaku sejak di tanda tangani dan tidak boleh berlaku surut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat keadaan darurat/keadaan genting/ keadaan mendesak pada saat penerbitan objek sengketa dan jika diberlakukan surut maka akan menimbulkan kerugian Penggugat. Hal mana akan membawa keadaan Penggugat lebih buruk. Oleh karena tidak terpenuhi syarat berlakunya asas retroaktif maka Surat Keputusan Objek sengketa diktum kesatu harus dinyatakan batal dan diperintahkan kepada Tergugat untuk memperbaiki diktum kesatu yaitu mengenai daya berlaku surat keputusan objek sengketa terhitung mulai tanggal ditetapkannya atau ditanda tangannya keputusan objek sengketa *a quo*.; -----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat terbukti untuk sebagian dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan dikabulkan untuk sebagian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang bahwa, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 dan Pasal 107 A, Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum khusus yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

## MENGADILI

- I. DALAM EKSEPSI ; -----
  - Menyatakan Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Prematur tidak dapat diterima ; -----
- II. DALAM POKOK SENGKETA ; -----
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
  2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos., Sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
  3. Memerintahkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Bupati Ende Nomor: KEP.108.1.888/2739.a/PP/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Fellyxs De Vollys Pera, S.Sos., Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kesatu: Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018 ; -

Halaman 70 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak tuntutan Penggugat selebihnya ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.474.000,- ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 26 Juli 2019, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum dan SIMSON SERAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, 29 Juli 2019, oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat juga Kuasa Hukum Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA:**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1. MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum      PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.**

**2. SIMSON SERAN, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H.**

Halaman 71 dari 72 Halaman Putusan No. 6/G/2019/PTUN.KPG



Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
Biaya Panggilan .....	Rp. 178.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
Redaksi .....	Rp. 10.000,-
	Rp. 474.000,-

(empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).